

## KATA PENGANTAR


Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan operasional yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen perencanaan ini merupakan panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan. Dengan berpedoman pada dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat memberikan sumbangsih kepada pencapaian visi dan misi Bupati Temanggung periode Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung bergantung pada kemitraan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan. Dokumen ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan, lima tahunan dalam pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentu saja masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam penyajian dokumen. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga bermanfaat.

Temanggung, 12 Oktober 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**AGUS SUJARWO, A.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197508051993111001

## DAFTAR ISI

LEMBAR VERIFIKASI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
B. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	23
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	44
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	46
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Terkait .....	52
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	64
E. Penentuan Isu-isu Strategis .....	66
F. Isu-isu Strategis .....	76
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	81
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	81
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	86
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	88
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	111
BAB VIII. PENUTUP .....	115
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumberdaya Manusia menurut Ijazah, Golongan, dan Jabatan .....	24
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional menurut Kondisi .....	25
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga .....	27
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga .....	36
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	45
Tabel 3.2.	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah .....	49
Tabel 3.3.	Kesesuaian Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Kemendikbud, Kemenpora dengan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dindikpora.....	58
Tabel 3.4.	Kesesuaian Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dindikbud Provinsi Jawa Tengah, Dinporapar Provinsi Jawa Tengah dengan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dindikpora.....	63
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	83
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	87
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	89
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 .....	112
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga .....	11
Gambar 2.2.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan .....	30
Gambar 2.3.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Dindikpora disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah

ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya pandemi **Covid-19**. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Dindikpora Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi **Covid-19** pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan Pendidikan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dindikpora Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung 2019-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Hal tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Kabupaten, pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat selaras.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra  
Perangkat Daerah

## B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (**Covid-19**);

27. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (**Covid-19**) Sebagai Bencana Non Alam;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan **Covid-19** di lingkungan Pemerintah Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pendidikan dan kepemudaan dan olahraga;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pendidikan dan kepemudaan dan olahraga;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator

kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

## **2. Tujuan**

Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dindikpora Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Dindikpora Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dindikpora Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I   Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II   Gambaran Pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung**

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dindikpora Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dindikpora Kabupaten Temanggung**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dindikpora Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dindikpora Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dindikpora Kabupaten Temanggung.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi tentang indikator kinerja utama Dindikpora Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII Penutup**

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINDIKPORa KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab melaksanakan urusan kewenangan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, Dindikpora Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan, dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dindikpora mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
3. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
4. pengelolaan perijinan (rekomendasi) di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
5. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
6. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;


7. perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
8. pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
9. pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
10. pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;
11. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;
12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
13. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dindikpora Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
  - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar
  - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
  - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
  - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
  - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
  - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
  - a. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
6. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal
  - a. Seksi Pendidikan Masyarakat
  - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan
7. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Seksi Kepemudaan
  - b. Seksi Olahraga
  - c. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dindikpora sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dindikpora

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian, dan Seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dindikpora mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;

- c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. pengelolaan perijinan (rekomendasi) di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- g. perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- h. pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- i. pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- j. pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olahraga;
- k. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;;
- m. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas,

PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan dinas.
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan dinas.
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan dinas.
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan dinas.
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan dinas.
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Subbag Perencanaan

Subbag Perencanaan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbag Keuangan

Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah dasar, serta penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar.
- c. Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah dasar.
- d. Pelaksanaan koordinasi, supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar.
- e. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
- f. Pelaksanaan penilaian teknis pada pendidik sekolah dasar.
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengelola sekolah dasar.
- h. Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

- i. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
- j. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah dasar.
- k. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olahraga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah dasar.
- l. Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar.
- m. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada sekolah dasar.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana pembinaan sekolah dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan sekolah dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa sekolah dasar terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstra kurikuler sekolah dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi

usul pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisis kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada sekolah dasar, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, standar prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah menengah pertama, serta penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama.

- c. Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah menengah pertama.
- d. Pelaksanaan koordinasi, dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama.
- e. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
- f. Pelaksanaan penilaian teknis pada pendidik sekolah menengah pertama.
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengelola sekolah menengah pertama.
- h. Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.
- i. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.
- j. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah menengah pertama.
- k. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olahraga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah menengah pertama.
- l. Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.
- m. Pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada sekolah menengah pertama.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah unsur pelaksana pembinaan sekolah menengah pertama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah menengah pertama, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan sekolah menengah pertama dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa sekolah menengah pertama terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstra kurikuler sekolah menengah pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi usul pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisis kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada sekolah menengah pertama, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah

pertama, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### 5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tata kelola pada PAUD. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru pada PAUD.
- b. Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD.
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD.
- e. Pelaksanaan pengawasan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD.
- f. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah unsur pelaksana pembinaan pendidikan anak usia dini yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan PAUD, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, menyusun rencana kebutuhan, mengolah administrasi kepegawaian, mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi usul pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisis kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, hibah serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.

b. Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.

c. Pelaksanaan penjaminan mutu, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan

- profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.
  - e. Pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal adalah unsur pelaksana pembinaan pendidikan nonformal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

- a. Seksi Pendidikan Masyarakat  
Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan masyarakat, sarana prasarana, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas tutor dan pamong, meningkatkan kerjasama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, membantu pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan  
Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, melaksanakan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan kesetaraan serta pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
7. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga  
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi anak dan remaja, produktifitas dan lembaga kepemudaan, kepramukaan, pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan teknis, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan.
- c. Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan lembaga kepemudaan.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan.
- e. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat.
- f. Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat.
- g. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasangan dan pembibitan.
- h. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah unsur pelaksana pembinaan kepemudaan dan olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan, meningkatkan kerjasama kepemudaan, penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka, tata upacara bendera dan baris berbaris, pemberdayaan anak dan remaja, produktivitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas meningkatkan dan pengembangan keolahragaan, meningkatkan kerjasama keolahragaan, penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak

prasekolah, pelajar, dan masyarakat, pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlet, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pengadaan dan distribusi sarana prasarana, inventarisasi, analisis kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, hibah, serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kepemudaan dan olah raga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## 8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Sumber Daya Dindikpora

### 1. Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dindikpora Kabupaten Temanggung didukung oleh ASN sebanyak 73 orang, dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan ijazahnya sebagian besar ASN Dindikpora Kabupaten Temanggung memiliki ijazah SMA/Sederajat yaitu sebanyak 29 orang (34,52%), kemudian memiliki ijazah S2 sebanyak 20 orang (23,81%), dan memiliki ijazah S1 sebanyak 20 orang (23,81%). Masih terdapat ASN yang memiliki ijazah

SD/Sederajat dan SMP/Sederajat yaitu masing-masing 1 orang (1,19%) dan 4 orang (4,76%). Oleh karenanya perlu untuk mendorong yang bersangkutan meningkatkan kapabilitasnya melalui pendidikan lanjutan sehingga diperoleh paling ijazah setingkat SMA/Sederajat.

Tabel 2.1  
Sumberdaya Manusia menurut Ijazah,  
Golongan, dan Jabatan

No	Menurut Ijazah Tertinggi		Menurut Golongan		Menurut Jabatan	
	Ijazah	Jml	Golongan	Jml	Eselon	Jml
1	S2	20	Golongan IV	17	Eselon II	1
2	S1	20	Golongan III	34	Eselon III	6
3	D3	10	Golongan II	30	Eselon IV	16
4	D2	0	Golongan I	3	Eselon V	
5	D1	0			Fungsional Tertentu	15
6	SMA/ sederajat	29			Fungsional Umum	46
7	SMP/ sederajat	4				
8	SD	1				
<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>84</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>84</b>

Berdasarkan Golongan/Kepangkatannya dapat diuraikan bahwa sebagian besar menduduki Golongan III yaitu 34 orang (40,48%), kemudian Golongan II: 17 orang (20,24%), Golongan III: 30 orang (35,71%) dan Golongan I sebanyak 3 orang (3,57%). Sedangkan berdasarkan Jabatannya, sebagian besar menduduki jabatan Fungsional Umum yaitu 46 orang (54,76%), kemudian Eselon IV sebanyak 16 orang (19,05%), Fungsional Tertentu dan Eselon III masing-masing 6 orang (7,14%), dan Eselon II satu orang. Secara lengkap tersebut pada Tabel 2.1.

## 2. Aset/Modal

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dindikpora Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana pendukung operasional sebagai berikut. Berdasarkan data pada Tabel 2.2 Dindikpora Kabupaten Temanggung memiliki 20 jenis sarana dan prasarana pendukung operasional dengan jumlah sebesar 976.

Dari jumlah tersebut sebanyak 472 (48,66%) dalam kondisi baik, 424 (43,44%) dalam kondisi rusak ringan, sedangkan sebanyak 80 (8,20%) dalam kondisi rusak berat. Kondisi rusak berat paling banyak pada brankas yaitu 3 buah (60%), printer yaitu 27 buah atau 54,45% kemudian LCD proyektor sebanyak 2 buah (33,33%), dan komputer/laptop yaitu 20 buah atau 22,47%. Sedangkan nama

barang dalam kondisi 100% baik antara lain gedung kantor, meja kerja eselon, meja kayu/meja rapat, dan genset. Selengkapnya jumlah, jenis, dan kondisi sarana dan prasarana pendukung operasional tersebut pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional  
menurut Kondisi

No	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Gedung kantor	5	0	0	5
2	Kendaraan roda dua	0	63	5	68
3	Kendaraan roda empat	2	6	0	8
4	Komputer/laptop	48	21	20	89
5	Printer	0	20	27	47
6	Meja kerja eselon	21	0	0	21
7	Kursi kerja eselon	10	5	0	15
8	Meja/kursi tamu	14	4	3	21
9	Meja kayu/meja rapat	56	0	0	56
10	Kursi rapat	262	130	20	412
11	Rak besi	26	4	0	30
12	Rak kayu	6	12	0	18
13	Lemari kayu	13	40	0	53
14	Meja setengah biro	0	56	0	56
15	Filing kabinet	0	44	0	44
16	Brangkas	2	0	3	5
17	Lemari besi	0	13	0	13
18	Kursi putar	0	6	0	6
19	LCD proyektor	4	0	2	6
20	Genset	3	0	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>472</b>	<b>424</b>	<b>80</b>	<b>976</b>

### C. Kinerja Pelayanan Dindikpora

Kinerja Pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, dan penyelenggaraan urusan wajib nonpelayanan

dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dindikpora menetapkan 28 indikator urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, serta 5 indikator urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga digabung dengan Dinas Pendidikan mulai tahun 2017 sehingga belum banyak yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah ini untuk dapat meningkatkan kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Hasil capaian kinerja Dindikpora Kabupaten Temanggung dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dindikpora  
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>A</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>																	
1	Persentase APK SD Sederajat			109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	106,89	106,86				100	100			
2	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A			0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,983	0,984				100	100			
3	Persentase APM SD Sederajat			96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	96,97	97,62				98,65	99,31			
4	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A			0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,990	0,993				100	100			
5	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik			77,07	78,02	<b>78,50</b>	<b>79,00</b>	<b>79,50</b>	77,51	78,13				97,50	98,28			
6	Persentase SD terakreditasi minimal B			95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	95,39	98,39				98,37	100			
7	Angka kelulusan SD			100	100	100	100	100	100	100				100	100			
8	Angka Putus Sekolah SD Sederajat			0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03				71,40	96,86			
9	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik			<b>49,70</b>	<b>50,61</b>	<b>51,71</b>	<b>52,81</b>	<b>53,90</b>	49,70	50,61				92,21	93,90			
10	Persentase APK SMP Sederajat			98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	97,26	98,17				98,65	100			
11	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B			1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,016	1,003				100	100			
12	Persentase APM SMP Sederajat			84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	84,52	85,25				96,05	96,87			
13	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B			1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,074	1,009				100	95,65			
14	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat			97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	97,63	97,79				99,11	99,28			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
15	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik			92,03	<b>92,92</b>	<b>93,67</b>	<b>94,42</b>	<b>95,17</b>	92,17	92,25				96,84	96,93			
16	Persentase SMP terakreditasi minimal B			90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	90,91	91,03				93,53	93,65			
17	Angka kelulusan SMP			100	100	100	100	100	99,99	100				100	100			
18	Angka putus sekolah SMP sederajat			0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,29	0,21				69,23	97,44			
19	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik			<b>64,23</b>	<b>62,48</b>	<b>62,74</b>	<b>62,98</b>	<b>63,21</b>	64,23	62,48				100	98,84			
20	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)			n.a	n.a	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	n.a	98,36					98,36			
21	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)			74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	73,99	74,16				96,60	96,82			
22	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	37,53	38,27				92,86	94,71			
23	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			n.a	n.a	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	n.a	91,17					91,17			
24	Persentase TK terakreditasi minimal B			47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	47,84	56,75				93,80	100			
25	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik			<b>46,88</b>	<b>44,51</b>	<b>45,53</b>	<b>46,52</b>	<b>47,47</b>	46,88	44,51				98,77	93,76			
26	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun			98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,47	98,51				100	100			
27	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan			96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	96,80	98,10				100	100			


No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
28	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			n.a	n.a	100	100	100	n.a	35,42					35,42			
29	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah			15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	23,73	24,04				100	100			
<b>B</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif			65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	62,96	96,43				77,96	100			
2	Persentase pelatih olahraga bersertifikat			31,17	32,70	33,60	34,50	35,40	54,31	56,06				100	100			
3	Persentase prestasi olahraga			48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	46,51	54,29				78,83	92,01			
4	Persentase atlet berprestasi			17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	70,43	63,66				100	100			
5	Persentase gugus depan yang aktif			n.a	n.a	87,31	90,10	92,89	n.a	n.a								

Sumber: Laporan IKPD Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

Berdasarkan tabel 2.3. kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sebanyak 29 indikator dan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga 5 indikator. Rasio capaian diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Telah Tercapai (TT), yaitu rasio capaian :  $\leq 100\%$ ;
- b. Akan Tercapai (AT), yaitu rasio capaian :  $40\% \leq 99,99\%$ ;
- c. Upaya Keras (UK), yaitu rasio capaian :  $\leq 39,99\%$ ;

Gambar II.2. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sampai dengan akhir tahun 2020.



Gambar 2.2  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Berdasarkan Gambar II.2 Indikator kinerja yang rasio capaiannya masuk Telah Tercapai sebanyak 14 indikator (48,28%), Akan Tercapai sebanyak 14 indikator (48,28%), dan Upaya Keras 1 indikator (1,45%). Secara ringkas faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian indikator-indikator tersebut adalah:


- a. Telah Tercapai
  - 1) Faktor pendorong:
    - a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

- b) Tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga beban biaya yang ditanggung orangtua siswa berkurang.
  - c) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal.
  - d) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
  - e) Peringkat jenjang akreditasi merupakan salah satu kebanggaan sekolah dan salah satu indikator mutu satuan pendidikan.
  - f) Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
- 2) Faktor penghambat:
- a) Adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua.
  - b) Adanya siswa yang kurang dan yang melebihi kelompok usia pada jenjang pendidikannya.
  - c) Menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - d) Persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggungjawab pimpinan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat.
- 3) Rekomendasi:
- a) Mengurangi jumlah anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus usia SD yang tidak sekolah; mengurangi siswa SD yang putus sekolah; dan meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa.
  - b) Mengurangi jumlah anak normal dan anak berkebutuhan khusus perempuan usia SD yang tidak sekolah.
  - c) Memperbaiki persepsi akreditasi merupakan tanggungjawab seluruh warga satuan pendidikan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin baik mutu satuan pendidikan.
  - d) Meningkatkan semangat belajar siswa sehingga peningkatan angka kelulusan diikuti dengan meningkatnya kompetensi dan daya serap pembelajaran.
- b. Akan Tercapai
- 1) Faktor pendorong:
- a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

- b) Tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga beban biaya yang ditanggung orangtua siswa berkurang.
  - c) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal.
  - d) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
  - e) Peringkat jenjang akreditasi merupakan salah satu kebanggaan sekolah dan salah satu indikator mutu satuan pendidikan.
  - f) Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
- 2) Faktor penghambat:
- a) Adanya siswa yang kurang dan yang melebihi kelompok usia pada jenjang pendidikannya.
  - b) Adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua.
  - c) Menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - d) Kualitas SMP/MTs belum merata, belum memenuhi keinginan oleh calon siswa lulusan SD/MI, sekalipun dekat dengan tempat tinggalnya.
  - e) Hampir semua satuan pendidikan PAUD dikelola oleh masyarakat dengan kemampuan manajerial dan finansial yang sangat terbatas.
- 3) Rekomendasi:
- a) Mengurangi jumlah siswa SMP sederajat yang berusia kurang dari 13 tahun dan yang berusia lebih dari 15 tahun.
  - b) Mengurangi jumlah anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah.
  - c) Merevitalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - d) Mengurangi kesenjangan mutu sekolah negeri dan sekolah swasta, serta sekolah pinggiran dan sekolah kota.
  - e) Menambah jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta meningkatkan kemampuan manajerial dan finansial satuan pendidikan anak usia dini yang dikelola masyarakat.
- c. Upaya Keras
- 1) Faktor pendorong:

- a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal.
  - b) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- 2) Faktor penghambat:
- a) Pada umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal minat dan motivasi belajarnya sangat rendah.
  - b) Disamping motivasi yang rendah juga merasa tidak butuh pendidikan (ijazah-pintar), dan ada beberapa yang sudah bekerja.
- 3) Rekomendasi:
- a) Meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi.
  - b) Meningkatnya daya saing hanya dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi.

Gambar 2.3. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan akhir tahun 2020.




Gambar 2.3  
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Gambar 2.3 Indikator kinerja yang rasio capaiannya termasuk Telah Tercapai sebanyak 3 indikator (60%), Akan Tercapai sebanyak 1 indikator (20%), dan Upaya Keras sebanyak 1 indikator (20%). Secara ringkas faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian:

- a. Telah Tercapai
  - 1) Faktor pendorong:
    - a) Organisasi pemuda merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa kepemimpinan.
    - b) Pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan (lisensi) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan prestasi atlet.
    - c) Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.
  - 2) Faktor penghambat:
    - a) Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan.
    - b) Persyaratan untuk memperoleh lisensi sulit dipenuhi oleh pelatih di daerah.
    - c) Belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk mengembangkan prestasi atlet.
  - 3) Rekomendasi:
    - a) Mengurangi sikap pragmatis pada pemuda, dan meningkatkan partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan.
    - b) Memberikan peluang pengembangan kompetensi pelatih olahraga secara berjenjang guna memperoleh lisensi kepelatihan.
    - c) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.
- b. Akan Tercapai
  - 1) Faktor pendorong: Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.
  - 2) Faktor penghambat: Belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk mengembangkan prestasi atlet.
  - 3) Rekomendasi: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.
- c. Upaya Keras
  - 1) Faktor pendorong: Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan

Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- 2) Faktor penghambat: Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.
- 3) Rekomendasi: Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.



Gambar 2.4  
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dindikpora**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada tahun Ke- (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	414.671.787	403.356.228	391.941.288	409.703.721	190.405.483	404.496.118	385.636.791	264.104.073			0,98	0,96	0,67			-13,52	-0,02
2	Program Pengelolaan Pendidikan	124.374.492	147.045.717	190.132.900	239.934.461	173.889.436	113.255.771	132.888.045	85.393.712			0,91	0,90	0,45			9,95	-0,01
3	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	131.279	320.865	772.394	820.000	850.000	118.370	314.074	266.879			0,90	0,98	0,35			136,87	0,08
4	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.290.680	979.391	3.397.401	6.575.422	3.600.000	1.160.446	962.573	1.664.674			0,90	0,98	0,49			44,73	0,08
5	Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan			350.000	500.000	400.000			175.000					0,50			3,57	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>540.468.238</b>	<b>551.702.201</b>	<b>586.593.983</b>	<b>657.533.604</b>	<b>369.144.919</b>	<b>519.030.705</b>	<b>519.801.483</b>	<b>351.604.338</b>			<b>0,96</b>	<b>0,94</b>	<b>0,60</b>			<b>-9,27</b>	<b>-0,02</b>

Berdasarkan Tabel 2.4, alokasi anggaran Belanja Program Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran Belanja Program paling besar pada tahun 2021 yaitu Rp 194.652.695.000,-. Sedangkan alokasi Belanja Program paling kecil pada tahun 2019. Belanja Program dalam hal ini adalah belanja selain Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Belanja pada tahun 2022 dan 2023 bersifat indikatif.

Dilihat dari realisasi anggaran juga cenderung fluktuatif meningkat. Realisasi anggaran Belanja seluruhnya secara relatif paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 96,03%. Sedangkan secara absolut paling tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 519.801.483.000,- atau 94,22%. Realisasi Belanja pada Tahun 2021 adalah keadaan per 30 September 2021.

Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran sebesar minus 9,27% dihitung sampai dengan akhir tahun 2023 yang masih merupakan anggaran indikatif. Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar minus 0,02%, dihitung sampai dengan akhir tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- a. Lemahnya perencanaan anggaran kegiatan. Rendahnya serapan anggaran mencerminkan perencanaan kegiatan yang lemah dan tidak matang yang ditandai dengan seringnya revisi anggaran kegiatan. Banyaknya revisi anggaran juga disebabkan adanya refokusing akibat pandemi **COVID-19**.
- b. Lamanya proses pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai rincian alokasi anggaran pada bulan Desember, sehingga mulai awal bulan Januari kegiatan sudah bisa dilaksanakan.
- c. Lambatnya proses lelang. Pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran kurang memahami perubahan-perubahan ketentuan pengadaan barang dan jasa, kemudian kadang ada perbedaan pada standar biaya, terbatasnya peserta lelang, lelang ulang, dan banyaknya sanggahan pada proses lelang.

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dindikpora**

Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung dalam lima tahun ke depan masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga tersebut antara lain:

## 1. Bidang Pendidikan

- a. Adanya kesepakatan internasional untuk melanjutkan pembangunan pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sudah mencapai tahap akhir di tahun 2015 yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs), mendorong pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat mencapai target-target indikator Pilar Sosial khusus bidang pendidikan tujuan ke-4 Pendidikan yang Berkualitas, sesuai dengan kewenangannya.
- b. Tantangan berikutnya adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan dasar bidang pendidikan yang berkualitas, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu.
- c. Revolusi Industri 4.0. Sejatinya esensi pendidikan adalah persiapan untuk hidup, bukan sekedar nilai tinggi, akademik bersinar, dan memenangkan kompetisi. Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk bertahan dari berbagai cobaan dalam hidup. Memasuki era revolusi industri 4.0 bidang pendidikan perlu merevisi kurikulum dengan menambah lima kompetensi agar:
  - 1) Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis.
  - 2) Peserta didik memiliki kreatifitas dan memiliki kemampuan yang inovatif.
  - 3) Peserta didik memiliki kemampuan bekerjasama.
  - 4) Peserta didik memiliki kepercayaan diri.
- d. Dalam rangka memperkokoh karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter.
- e. Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan teknis pelaksanaannya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- f. Kurangnya guru, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan.

## 2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan kepemudaan dalam melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda

dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan olahraga sebagai salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis. Olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dindikpora Kabupaten Temanggung adalah:

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- a. Tersedianya perangkat hukum yang mengatur pelayanan bidang pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pendukungnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan beserta peraturan-peraturan pendukungnya.
- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pembangunan bidang pendidikan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- c. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana tersebut dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4).
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
- e. Tersedianya satuan pendidikan yang mencukupi dan tersebar di seluruh wilayah untuk mendukung layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan dasar.
- f. Meningkatnya daya kritis masyarakat sebagai salah satu modal untuk mengawal pelayanan prima bidang pendidikan.

#### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Tersedianya perangkat hukum yang mengatur pelayanan bidang pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan-peraturan

pendukungnya, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta peraturan-peraturan pendukungnya.

- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pembangunan bidang-bidang kepemudaan dan olahraga seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap prestasi olahraga dan kepemudaan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung layanan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Meningkatnya daya kritis masyarakat sebagai salah satu modal untuk mengawal pelayanan prima bidang kepemudaan dan olahraga.

Peluang pengembangan pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung juga didukung oleh dokumen perencanaan kementerian dan perangkat daerah provinsi terkait sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
  - a. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
    - 1) mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
    - 2) mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
    - 3) mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
  - b. Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
    - 1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
    - 2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
    - 3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
    - 4) Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus utamaannya dalam pendidikan.
    - 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

- c. Program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:
- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
  - 2) Program guru dan tenaga kependidikan
  - 3) Program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
  - 4) Program pendidikan vokasi
  - 5) Program pendidikan tinggi
  - 6) Program pelestarian dan pemajuan kebudayaan
  - 7) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud
  - 8) Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra

## 2. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019

- a. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:
- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
  - 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
  - 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
  - 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
- b. Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
  - 3) Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang

profesional dan berkinerja tinggi.

c. Program Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

- 1) Program kepemudaan dan keolahragaan
- 2) Program pembinaan olahraga prestasi
- 3) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

3. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4 Kepala Daerah terpilih, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4 tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pendidikan dan kebudayaan.
- c. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.
- e. Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter.

4. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3 dan Misi 4 Kepala Daerah terpilih, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar,

lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3 dan Misi 4 tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemuda
- 2) Meningkatkan kualitas olahraga daerah
- 3) Meningkatkan pembangunan kepariwisataan
- 4) Meningkatkan tata kelola perangkat daerah

b. Sasaran:

- 1) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda
- 2) Meningkatnya pembinaan olahraga Jawa Tengah
- 3) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah
- 5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung**

Permasalahan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga terjadi karena kondisi saat ini yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung.

Permasalahan pembangunan diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Permasalahan pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Bidang Pendidikan**

- 1) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS). Pada tahun 2020 capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 7,24 tahun yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung mencapai kelas satu SMP lebih sedikit, atau masih di bawah target wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun.
- 2) Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sebesar 12,14 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,14 tahun atau hampir setara dengan diploma 1.
- 3) Masih adanya siswa putus sekolah.
- 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.
- 5) Pandemi **covid-19** sangat berpengaruh terhadap akses maupun kualitas layanan pendidikan.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif. Pada tahun 2020 capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 96,43%. Masih ada organisasi kepemudaan yang tidak aktif di Kabupaten Temanggung.
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olahraga. Pada tahun 2020 capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 54,29%.
- 3) Pandemi **covid-19** juga akan berpengaruh terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>A</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>		
1	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia variabel pendidikan	Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
			Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah
		Belum optimalnya pengelolaan pendidikan	Belum optimalnya akses layanan pendidikan
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan
			Rendahnya persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
			Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan
<b>B</b>	<b>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>		
1	Rendahnya prestasi pemuda dan olahraga	Rendahnya prestasi pemuda	Belum optimalnya indek pembangunan pemuda
			Belum optimalnya organisasi pemuda yang aktif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya prestasi olahraga	Belum optimalnya indek pembangunan olahraga
			Rendahnya persentase pelatih yang memiliki sertifikat
			Rendahnya persentase cabang olahraga yang berprestasi
			Belum optimalnya gugus depan yang aktif

## B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut adalah:

1. **Tentrem**, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
2. **Marem**, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

3. **Gandem**, yaitu masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. **Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau nonfisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 adalah “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”, yang mempunyai 9 (sembilan) sasaran, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
5. Meningkatnya pengembangan budaya dan peletarian budaya lokal;
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
7. Menurunnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mencapai 9 sasaran Misi 1 tersebut akan dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dengan memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran di atas dapat dilihat keterkaitan konsep tersebut dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung berdasarkan tugas dan pelayanannya. Keterkaitan tersebut yaitu berkaitan dengan konsep misi yang dirumuskan untuk *mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya*.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dindikpora sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dindikpora tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gadem”			
<b>MISI 1</b> Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;</li> <li>• koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;</li> <li>• penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan</li> <li>• Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga</li> </ul>	<p><b>Faktor penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya angka rata-rata lama sekolah</li> <li>• Rendahnya angka Harapan lama sekolah</li> <li>• Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan</li> <li>• Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan</li> <li>• Belum optimalnya indeks pembangunan pemuda</li> <li>• Belum optimalnya indeks pembangunan olahraga</li> <li>• Rendahnya persentase cabang olahraga yang berprestasi</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan perijinan (rekomendasi) di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;</li> <li>• penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;</li> <li>• pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;</li> <li>• perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;</li> <li>• pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang</li> </ul>		<p><b>Faktor Pendorong:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;</li> <li>• Tersedianya satuan pendidikan yang mencukupi untuk menampung penduduk usia sekolah, dan tersebar di seluruh wilayah.</li> <li>• Dukungan stakeholder, masyarakat, dan legislatif terhadap pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;</li> <li>• pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;</li> <li>• pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;</li> <li>• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>• pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;</li> </ul>		

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bappeda. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dindikpora dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
2. Tersedianya satuan pendidikan yang mencukupi untuk menampung

seluruh penduduk usia sekolah, dan tersebar di seluruh wilayah desa/kelurahan/kecamatan.

3. Dukungan stakeholder, masyarakat, dan legislatif terhadap pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dindikpora dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Rendahnya indek pembangunan manusia variabel pendidikan.
2. Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan.
3. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan.
4. Belum optimalnya indek pembangunan pemuda.
5. Belum optimalnya indek pembangunan olahraga.
6. Rendahnya persentase cabang olahraga yang berprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan yang jelas dan sesuai dengan permasalahan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung. Rumusan tersebut merupakan bahan yang relevan untuk menentukan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Dindikpora Kabupaten Temanggung menunjang ketercapaian misi 1, yaitu terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya.

### **C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Terkait**

#### **1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan

tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, penjabarannya adalah sebagai berikut:

**a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia**

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

**b. Berkebinekaan global**

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

**c. Bergotong royong**

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan

lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

**d. Mandiri**

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

**e. Bernalar kritis**

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

**f. Kreatif**

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- 2) mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- 3) mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
- 2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
- 3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
- 4) Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus utamaannya dalam pendidikan.
- 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- 2) Program guru dan tenaga kependidikan
- 3) Program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- 4) Program pendidikan vokasi
- 5) Program pendidikan tinggi
- 6) Program pelestarian dan pemajuan kebudayaan
- 7) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud
- 8) Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2020-2024. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dindikpora Kabupaten Temanggung, perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan ditingkat daerah.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 relevan untuk digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Sebaliknya perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung mendukung secara aktif pencapaian kinerja pembangunan bidang pendidikan secara nasional.

## **2. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah *“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*.

Beberapa frase dalam kalimat visi yang memerlukan penjelasan:

### **a. Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.**

Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif

yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

**b. Budaya olahraga yang tinggi.**

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia.

**c. Prestasi Olahraga yang maju dan unggul.**

Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap *single* maupun *multi event* olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Misi Kementerian Pemuda dan olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- b. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- c. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan,

swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;

- d. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
- c. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Program Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

- a. Program kepemudaan dan keolahragaan
- b. Program pembinaan olahraga prestasi
- c. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2015-2019. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dindikpora Kabupaten Temanggung, perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sehingga dapat mensinergikan perencanaan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Pusat.

**Tabel 3.3**  
**Kesesuaian Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Kemendikbud, Kemenpora dengan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dindikpora**

Tujuan			Sasaran			Arah Kebijakan		
Kemendikbud	Kemenpora	Dindikpora	Kemendikbud	Kemenpora	Dindikpora	Kemendikbud	Kemenpora	Dindikpora
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif</li> <li>▪ Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik</li> <li>▪ Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter</li> <li>▪ Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan</li> <li>▪ Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan</li> <li>▪ Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan layanan pendidikan yang bermutu di seluruh jenjang</li> <li>▪ Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang</li> <li>▪ Menguatnya karakter peserta didik</li> <li>▪ Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan</li> <li>▪ Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mewujudkan pemuda yang berkarakter</li> <li>▪ Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas</li> <li>▪ Mewujudkan pemuda yang berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan</li> <li>▪ Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>▪ Meningkatkan produktivitas dan daya saing</li> <li>▪ Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter</li> <li>▪ Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.</li> <li>▪ Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.</li> <li>▪ Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan</li> <li>▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga</li> <li>▪ Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengelolaan pendidikan</li> <li>▪ Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga</li> </ul>

Tujuan			Sasaran			Arah Kebijakan		
Kemendikbud	Kemenpora	Dindikpora	Kemendikbud	Kemenpora	Dindikpora	Kemendikbud	Kemenpora	Dindikpora
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.</li> <li>▪ Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga</li> </ul>	

### 3. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari**” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Dalam rangka Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tersebut maka prinsip *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

- a. Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
- c. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas SDM pendidikan dan kebudayaan.
- c. Peningkatan daya saing SDM pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.

- e. Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter.

Dalam waktu 5 tahun ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.
- b. Penguatan karakter dan ketahanan budaya.
- c. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
- b. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung, kelima arah kebijakan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan relevan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Temanggung. Visi dan Misi Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 secara jelas menyatakan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan.

#### **4. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Selanjutnya diuraikan hasil analisis Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3 yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk **mengurangi kemiskinan dan pengangguran**, dan Misi 4 yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut ditetapkan

kebijakan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi minat pemuda dalam berwirausaha di kabupaten zona merah.
- b. Peningkatan kualitas SDM olahraga.
- c. Pembinaan atlet dan pelaku olahraga melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan serta pelatihan.
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan keparwisataaan.
- e. Pengembangan destinasi dan pemasaran wisata.
- f. Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sedangkan rumusan tujuan pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pemuda.
- b. Meningkatkan kualitas olahraga.
- c. Meningkatkan pembangunan keparwisataaan.
- d. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Dengan sasaran selama 5 tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.
- b. Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.
- c. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan.
- d. Meningkatnya pelayanan perangkat daerah.
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah secara umum telah mempunyai kesesuaian dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menekankan pada kepemudaan dan keolahragaan yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Terlihat bahwa visi tersebut sesuai dengan visi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu berkaitan dengan pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri (berkualitas) serta prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional (Berdaya Saing). Kesesuaian dengan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung terlihat pada aspek peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

**Tabel 3.4**  
**Kesesuaian Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dindikbud Provinsi Jawa Tengah,**  
**Dinporapar Provinsi Jawa Tengah dengan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dindikpora**

Tujuan			Sasaran			Arah Kebijakan		
Dindikbud Prov	Dinporapar Prov	Dindikpora	Dindikbud Prov	Dinporapar Prov	Dindikpora	Dindikbud Prov	Dinporapar Prov	Dindikpora
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB</li> <li>▪ Penguatan karakter dan ketahanan budaya</li> <li>▪ Meningkatkan tata kelola perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas pemuda.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas olahraga.</li> <li>▪ Meningkatkan pembangunan kepariwisataan.</li> <li>▪ Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan</li> <li>▪ Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja</li> <li>▪ Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya</li> <li>▪ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.</li> <li>▪ Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan.</li> <li>▪ Meningkatnya pelayanan perangkat daerah.</li> <li>▪ Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan</li> <li>▪ Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.</li> <li>▪ Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas SDM pendidikan dan kebudayaan.</li> <li>▪ Peningkatan daya saing SDM pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.</li> <li>▪ Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.</li> <li>▪ Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitasi minat pemuda dalam berwirausaha di kabupaten zona merah.</li> <li>▪ Peningkatan kualitas SDM olahraga.</li> <li>▪ Pembinaan atlet dan pelaku olahraga melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan serta pelatihan.</li> <li>▪ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.</li> <li>▪ Pengembangan destinasi dan pemasaran wisata.</li> <li>▪ Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengelolaan pendidikan</li> <li>▪ Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga</li> </ul>

## **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

### **1. Telaah tata ruang wilayah**

Penataan ruang Kabupaten Temanggung bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Terdapat kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Temanggung yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yaitu:

#### a. Kebijakan struktur ruang meliputi:

- 1) Peningkatan keterkaitan kawasan perkotaan-perdesaan, dengan strateginya:
  - a) Menetapkan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;
  - b) Mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian; dan
  - c) Mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi.
- 2) Pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten dengan strateginya:
  - a) Meningkatkan fungsi pengumpulan dan pendistribusian komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK; dan
  - b) Meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusian komoditas ekonomi pada PKL dan PKLP.

#### b. Kebijakan pola ruang meliputi:

- 1) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- 2) Pengembangan industri berbahan baku lokal; dan
- 3) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.

#### c. Kebijakan penetapan kawasan strategis meliputi:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan di kawasan sepanjang koridor jalan nasional;
- 2) Mengoptimalkan pengembangan kawasan wisata alam dan wisata buatan;
- 3) Mengembangkan kawasan agropolitan di wilayah kabupaten bagian utara; dan
- 4) Mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah kabupaten bagian selatan.

### **2. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disertai juga penyusunan KLHS sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan KLHS-RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* yang meliputi Perangkat Daerah, masyarakat, dan akademisi. Hasil KLHS-RPJMD merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan.

Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Perkiraan dampak dan risiko KRP yang

dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Tidak terdapat pengaruh langsung yang dapat menghambat pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga dari aspek RTRW maupun aspek RRTR.

## **E. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah tersebut sebagai berikut.

### **1. Tinjauan Gambaran Pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung**

Dari tinjauan gambaran pelayanan, selanjutnya dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Sumber daya pemerintah**

Sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk melaksanakan pelayanan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga masih perlu ditingkatkan.

##### **2) Sumber daya manusia yang mumpuni**

Sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sangat menentukan hasil pencapaian target. Hasil pemetaan guru dan tenaga

kependidikan menunjukkan bahwa secara jumlah serta sebaran guru/pendidik dan tenaga kependidikan belum ideal. Dengan memanfaatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada, optimalisasi pemerataan penempatan menjadi faktor yang menentukan. Selain itu juga perlu dipertimbangkan aspek kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Dindikpora Kabupaten Temanggung juga perlu mendapatkan perhatian dari aspek kuantitas dan kompetensi.

### **3) Dukungan lintas sektor**

Dalam pengembangan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga, dukungan lintas sektor antar perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat diperlukan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan OPD lain yang terkait dapat berperan serta dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

### **4) Sarana prasarana yang cukup**

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dimiliki Dinas maupun satuan pendidikan merupakan faktor penting dan berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan. Baik secara kuantitas, kualitas, maupun pemerataan sebarannya perlu mendapatkan perhatian.

Sarana prasarana pendidikan minimal yang harus dipenuhi pada satuan pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pencapaian standar sarana prasarana pada standar nasional pendidikan. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan pendukung prestasi keolahragaan juga perlu mendapat perhatian.

### **5) Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien**

Pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Temanggung mempunyai beberapa sumber pendanaan yaitu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu juga terdapat sumber pembiayaan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke rekening sekolah penerima berupa bantuan Pemerintah.

Perencanaan penganggaran yang optimal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat keterbatasan sumber pendanaan. Perlu perumusan

yang tepat baik terhadap pentahapan kegiatan maupun penentuan prioritas kegiatan sehingga target-target pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### **6) Faktor pengelolaan sumber daya**

Dukungan sumber daya yang cukup belum merupakan jaminan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor lain yang juga cukup berperan adalah faktor pengelolaan sumber daya. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah diperkirakan keberhasilannya. Faktor penguatan tata kelola untuk meningkatkan pelayanan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkarakter akan menentukan tingkat keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

### **b. Faktor Eksternal**

#### **1) Bonus demografi**

Akibat perubahan struktur umur penduduk, rasio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja semakin menurun. Perlu upaya serius mempersiapkan optimalisasi bonus demografi, kalau tidak bisa ini dapat menjadi pisau bermata dua peluang atau ancaman. Beberapa hal penting untuk dipersiapkan dalam manajemen optimalisasi bonus demografi.

*Yang pertama*, meningkatkan mutu sumberdaya manusia agar siap menghadapi tantangan ke depan terutama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Salah satu pekerjaan rumah adalah rendahnya IPM khususnya sektor pendidikan yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Harapan Lama Sekolah. *Kedua*, pembangunan bidang pendidikan harus linear dengan kebutuhan industri 4.0, artinya kualitas sumberdaya manusia harus memiliki *soft skill* dan menguasai bahasa asing. *Ketiga*, tersedianya kepastian pekerjaan bagi generasi muda, karena salah satu isunya adalah pengangguran dan sulitnya memperoleh pekerjaan. *Keempat*, mempersiapkan pendidikan ahlak kepada generasi muda agar kuat menghadapi tantangan ke depan.

## **2) Struktur penduduk**

Menurut data BPS Tahun 2017, penduduk kabupaten Temanggung usia lebih dari 5 tahun menurut pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SD/Sederajat yaitu sebesar 39,63%, kemudian tamatan SMP/Sederajat 16,08%, dan tamatan SMA/Sederajat 9,98%. Berkaitan dengan struktur penduduk yang masih didominasi oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan SD/ sederajat, pemerintah kabupaten mempunyai tugas yang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dengan pemberlakuan komunitas ekonomi ASEAN dan persaingan global kebutuhan akan penguasaan teknologi akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka status sosial yang disandangnya cenderung akan lebih baik. Motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di beberapa daerah masih rendah karena berbagai faktor yang dominan diantaranya ekonomi dan budaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

## **2. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- a. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama yaitu perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
- b. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua yaitu penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
- c. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga yaitu pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
- d. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat yaitu peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan

berbangsa, adalah meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

- e. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima yaitu penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **3. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas serta partisipasi pemuda.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, yang ditandai dengan:

- 1) Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
- 2) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 3) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
- 4) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;
- 5) Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan;
- 6) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq;
- 7) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

- b. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan.

- c. Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang ditandai dengan:

- 1) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan;
- 2) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
- 3) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.

- d. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter, yang ditandai dengan:

- 1) Meningkatkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
- 3) Meningkatkan kebugaran dan produktivitas masyarakat;
- 4) Meningkatkan jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level.

- e. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan:

- 1) Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan South East Asi% Paralympic Games 2016; serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016;
- 2) Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan;
- 3) Meningkatkan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang sifatnya umum dan merupakan pendukung upaya pencapaian ketiga tujuan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang ditandai

dengan terlaksananya perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

- 2) Optimalnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan:
  - a) Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
  - b) Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- 3) Meningkatkan harmonisasi kemitraan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder, yang ditandai dengan terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- 4) Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan:
  - a) Pilot project block grant untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
  - b) Pembentukan panitia inti Asian Games dan Asian Para Games 2018.
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara prima.
- 6) Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- 7) Meningkatnya efektivitas promosi dan penghargaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- 8) Meningkatnya pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga,
- 9) Berkembangnya kualitas, integritas dan profesionalitas SDM yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal.
- 10) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditandai dengan:
  - a) Berjalannya program Reformasi Birokrasi yang menjadi program prioritas nasional untuk lebih memaksimalkan pelayanan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan

kepramukaan bagi masyarakat, terutama untuk stakeholder terkait;

- b) Meningkatnya kelembagaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan perubahan dari struktur ke deputian menjadi struktur direktorat jenderal sebagai bagian untuk memaksimalkan pelayanan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- 11) Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan yaitu tersedianya layanan data dan informasi yang cepat dan akurat.
  - 12) Optimalnya dan akuntabelnya pengelolaan anggaran di Kemenpora, yang ditandai dengan:
    - a) Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan;
    - b) Laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019, ada beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan.
- b. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- c. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter.
- d. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024 (sumber: <http://kanalnews.co/olahraga/berikut-lima-program-prioritas-kemenpora-2020-2024/>):

- a. Perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
- b. Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
- c. Penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa dikalangan pemuda.

- d. Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
- e. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Sampai dengan saat penyusunan Perubahan Renstra Dindikpora belum dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.

#### **4. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut ini.

- a. Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.

*Sasaran:*

- Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.

- b. Penguatan karakter dan ketahanan budaya.

*Sasaran:*

- Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya.

- c. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

*Sasaran:*

- Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah.

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, beberapa sasaran yang sudah dirumuskan sudah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Akan tetapi terdapat pendekatan yang lebih spesifik dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Sasaran meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
- b. Sasaran untuk meningkatkan akses pendidikan, tentunya sesuai dengan kewenangan kabupaten.

## **5. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan kualitas pemuda.

*Sasaran:*

- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.

2. Meningkatkan kualitas olahraga daerah.

*Sasaran:*

- Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.

3. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan.

*Sasaran:*

- Meningkatkan jumlah pengeluaran wisatawan.

4. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

*Sasaran:*

- Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.
- b. Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.

Hal-hal tersebut di atas tetap harus memperhatikan dan dibatasi oleh kewenangan daerah Kabupaten.

## **6. Tinjauan Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung**

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

## **7. Tinjauan Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung**

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan. Dokumen KLHS Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung disusun dalam dokumen tersendiri.

### **F. Isu-Isu Strategis**

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung, maupun telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati Temanggung, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

#### **1. Bidang Pendidikan**

- a. Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan dasar 9 tahun. Pada Tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung sebesar 7,24 tahun, artinya rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Temanggung baru mencapai SMP kelas satu lebih sedikit belum mencapai kelas 8 atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar yaitu 9 tahun.
- b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) AHLS Kabupaten Temanggung tahun 2020 sebesar 12,14 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,14 tahun atau setara dengan diploma 1.
- c. Masih adanya anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Siswa putus, dan juga anak usia sekolah yang tidak sekolah baik anak normal maupun yang berkebutuhan khusus perlu pengelolaan yang tepat agar dapat kembali memanfaatkan layanan pendidikan.
- d. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.
  - 1) Perlunya peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai cara,

diantaranya: meningkatkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Dari aspek kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS/ASN semakin berkurang. Pengangkatan yang dilakukan sebatas upaya mengganti yang pensiun, itupun belum mampu mempertahankan jumlah yang telah ada.

- 2) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal. Meskipun capaian APK SD Sederajat cukup tinggi, terdapat permasalahan dari aspek pemerataan, yaitu aspek spasial, dan aspek gender. Dari sisi spasial pada Tahun 2020 APM SD telah mencapai 97,62% sebanyak 12 kecamatan (60%), memiliki APM SD di bawah 95%. APK SMP sebesar 98,17% sebanyak 11 kecamatan (55%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%. Hal yang hampir sama terjadi pula pada pendidikan anak usia dini.

Dari aspek gender terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik di tingkat SD maupun SMP.

Dalam hal kualitas pendidikan dilihat dari status akreditasi sebagai penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen, pada SD, SMP, dan PAUD terdapat beberapa satuan pendidikan yang terakreditasi C dan yang belum terakreditasi. Jika akreditasi ini dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka semestinya satuan pendidikan yang telah terakreditasi A dan B sudah memenuhi SNP. Namun pada kenyataannya belum ada satupun satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Temanggung yang memenuhi SNP. Hal tersebut disebabkan pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana yang masih rendah.

- 3) Belum semua penduduk usia 0-6 tahun memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.

Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD Usia 4-6 Tahun sebesar 74,16% pada tahun 2020, dan APK PAUD Usia 0-6 Tahun pada tahun yang sama sebesar 38,27%. Rendahnya APK PAUD antara lain disebabkan belum adanya pemahaman orangtua yang benar terhadap amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Dilihat dari aspek ketersediaan lembaga, jumlah lembaga PAUD sudah mencukupi yaitu TK/RA berjumlah 521, dan KB/TPA/SPS berjumlah 306. Jumlah lembaga tersebut jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan 289 terdapat rasio sebesar 2,86 artinya setiap desa/kelurahan rata-rata terdapat lebih dari 2 sampai 3 lembaga PAUD formal dan nonformal.

Kualitas PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan meningkatkan jumlah satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta pemenuhan standar sarana dan prasarana PAUD.

- 4) Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan nonformal belum maksimal. Lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan dunia usaha/dunia industri. Masih terdapat penduduk buta aksara meskipun persentasenya kecil tetapi tersebar di beberapa daerah sehingga penanganannya cukup sulit.
- 5) Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan bagi warga negara usia 5-6 tahun pada pendidikan anak usia dini, usia 7-15 tahun pada pendidikan dasar, dan usia 7-18 tahun pada pendidikan nonformal. Pada Tahun 2020 pemenuhan SPM adalah sebagai berikut: usia 5-6 tahun pendidikan anak usia dini 91,17%, usia 7-15 tahun pendidikan dasar 98,38%, dan usia 7-18 tahun pendidikan nonformal 35,42%.

## 2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif. Pada Tahun 2020 organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 96,43%. Pembinaan kepemudaan menyangkut dua pengertian pokok, yaitu pemuda sebagai subyek dan pemuda sebagai obyek. Pemuda sebagai subyek adalah mereka yang telah memiliki bekal, kemampuan, serta landasan untuk mandiri dan bekerjasama dengan potensi lain guna menyelesaikan masalah. Pemuda sebagai objek adalah mereka yang memerlukan pembinaan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan ke tingkat yang optimal. Sebagian masalah yang dihadapi pemuda adalah menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, nasionalisme, dan etos kerja; ketidakpastian masa depan; kurangnya lapangan dan kesempatan kerja; penyalahgunaan narkoba; dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olah raga. Pada Tahun 2020 prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 54,29%. Prestasi olahraga merupakan salah satu ruang pameran (promosi) bagi individu maupun daerah. Jika prestasi olahraganya baik maka kebanggaan individu maupun daerah akan terangkat. Peningkatan prestasi olahraga dipengaruhi antara lain oleh sistem manajemen keolahragaan, budaya olahraga prestasi yang kompetitif, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemberdayaan organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan kemitraan.
- 3) Perlunya meningkatkan pembinaan Gugus Depan sebagai salah satu wahana untuk membina generasi muda menuju tercapainya tujuan **Gerakan Pramuka**, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Pada Tahun 2020 Gugus Depan yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 89,29%.

Pandemi **Covid-19** berdampak sangat luas dan massif. Dampak terhadap dunia pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan, dan hilangnya interaksi antar warga sekolah.

Sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali kehilangan dalam pembelajaran, ketika kembali membuka aktivitas

pembelajaran. Rekoveri untuk pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat. Kebijakan penting yang harus dilakukan diantaranya adalah merekoveri penilaian untuk pembelajaran, disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa, sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian bukan melewatkan penilaian internal sekolah.

Pandemi **covid-19** memberikan masalah yang kompleks bagi generasi muda. Masalah tersebut terdiri dari kehilangan kesempatan kerja, mengganggu proses mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan menghambat para generasi muda yang sedang berusaha untuk masuk dunia kerja atau berpindah pekerjaan.

Pada bidang olahraga pandemi **covid-19** menyebabkan terhentinya kompetisi olahraga professional, amatir maupun olahraga rekreasi yang tidak hanya berdampak pada klub, atlet, maupun ofisial tetapi berdampak juga pada pedagang yang berjualan di seputar stadion, petugas parkir, hingga berbagai elemen lainnya. Aktivitas kolahragaan pada masa pandemi **covid-19** tidak berjalan dengan baik untuk tujuan prestasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan jangka menengah adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Jangka Menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dindikpora Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Dindikpora Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

##### **1. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung selama Tahun 2019-2023 adalah **“Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga”**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dindikpora sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan yang setidaknya mengandung aspek ketersediaan dan keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan. Aspek ketersediaan mengandung pengertian tersedianya layanan satuan pendidikan anak usia dini, dan satuan pendidikan dasar di daerah untuk menampung penduduk usia sekolah. Aspek keterjangkauan

bermakna bahwa layanan pendidikan yang mudah dijangkau oleh seluruh penduduk usia sekolah. Sedangkan kualitas layanan pendidikan memiliki arti layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.

Sedangkan pada tujuan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga memiliki pengertian terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengelolaan keolahragaan yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga dalam rangka menuju bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

## **2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temangng dalam rangka pencapaian tujuan Dindikpora selama Tahun 2019-2023, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
- b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dindikpora Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49
			Persentase APK SD Sederajat	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965
			Persentase APM SD Sederajat	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	77,07	78,02	<b>78,50</b>	<b>79,00</b>	<b>79,50</b>
			Persentase SD terakreditasi minimal B	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97
			Angka kelulusan SD	100	100	100	100	100
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	<b>49,70</b>	<b>50,61</b>	<b>51,71</b>	<b>52,81</b>	<b>53,90</b>
			Persentase APK SMP Sederajat	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase APM SMP Sederajat	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	92,03	<b>92,92</b>	<b>93,67</b>	<b>94,42</b>	<b>95,17</b>
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20
			Angka kelulusan SMP	100	100	100	100	100
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	<b>64,23</b>	<b>62,48</b>	<b>62,74</b>	<b>62,98</b>	<b>63,21</b>
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Persentase TK terakreditasi minimal B	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	<b>46,88</b>	<b>44,51</b>	<b>45,53</b>	<b>46,52</b>	<b>47,47</b>
			Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
1	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	<b>3,15</b>	<b>3,20</b>	<b>3,50</b>	<b>3,53</b>	<b>3,56</b>
			Indeks Pembangunan Olahraga	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>3,00</b>	<b>3,20</b>	<b>3,41</b>
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76
			Persentase pelatih olahraga bersertifikat	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40
			Persentase prestasi olahraga	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00
			Persentase atlet berprestasi	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
			Persentase gugus depan yang aktif	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>87,31</b>	<b>90,10</b>	<b>92,89</b>

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi, tema, dan identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, dan efisien dalam pendanaan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah operasionalnya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dibuat secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang, secara lengkap tersebut pada dari Tabel 5.1. berikut ini.

**Tabel 5.1.**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem</b>		
<b>Misi 1</b>	<b>Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar
			Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
			Peningkatan pengelolaan pendidikan anak usia dini
			Peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan
			Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda	Meningkatkan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
			Peningkatan kapasitas kepramukaan
	Peningkatan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan

Tabel 5.1. dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Jumlah program dalam Renstra Tahun 2019-2023 sebanyak 8 program untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan 2 program untuk melaksanakan fungsi kepemudaan dan olahraga. Disamping itu masih ada program pendukung dan program penunjang perangkat daerah.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Jumlah kegiatan masing-masing program cukup bervariasi.

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja masing-masing program juga bervariasi, yang paling sedikit program Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, dan yang paling banyak program Peningkatan akses pendidikan SMP.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum dalam Tabel 6.1. sebagai berikut.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dindikpora Kabupaten Temanggung**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		x																	
		x.x																	
		1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				432.902.518.144	429.286.140.597			407.786.585.640		409.703.721.445		190.405.483.391		409.703.721.445		Semua Sumber
		1.1.1.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0						
		1.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah									0	0					
		1.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah									0	0					
		1.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								406.695.909.345		407.582.572.000						Semua Sumber
		1.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				431.186.501.510	425.975.953.697			406.695.909.345		407.582.572.000						DAU/DAK Nonfisik
			Belanja pegawai	Tersedianya gaji pegawai									12	269.452.117.000					
			Tunjangan profesi guru (TPG) PNSD	Tersedianya tunjangan profesi guru PNSD									12	138.130.455.000					
			Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Tersedianya tambahan penghasilan guru PNSD									12						
		1.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								172.992.937		174.992.404						DAU
		1.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							9.997.938		12	9.997.305					

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor							72.999.499	12	74.999.599						
		1.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan							20.000.000	12	20.000.000						
		1.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan								12	0						
		1.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman							29.997.500	12	29.997.500						
		1.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							39.998.000	12	39.998.000						
		1.1.1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>818.020.616</b>		<b>1.850.639.500</b>						DAU
		1.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah							6.000.000	12	5.999.500						
		1.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik							539.400.000	12	539.600.000						
		x.x.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		1.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								272.620.616		1.305.040.000						
				Terlaksananya jasa kebersihan kantor								12	116.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran								12	1.034.640.000						
				Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor								12	154.400.000						
		1.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99.662.742		95.517.541						DAU
		1.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		1.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							49.999.953	12	49.999.952						
		1.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							19.931.600	12	15.536.400						
				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor								12	0						
		1.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor							14.999.989	12	14.999.989						
		1.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pendukung gedung kantor							14.731.200	12	14.981.200						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				122.482.158.260		132.986.847.200		173.323.072.845		239.934.460.561		173.889.436.389				
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				122.482.158.260		132.986.847.200		173.323.072.845		239.934.460.561		173.889.436.389				
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				122.482.158.260		132.986.847.200		173.323.072.845		239.934.460.561		173.889.436.389				
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								91.372.929.000		106.989.903.482		77.539.566.315				Semua Sumber
				Persentase APK SD sederajat	110,39	109,40			108,59		107,41		106,23		105,05		105,05		
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,940	0,945			0,950		0,955		0,960		0,965		0,965		
				Persentase APM SD sederajat	96,88	96,70			97,10		97,50		97,90		98,30		98,30		
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,950	0,955			0,960		0,965		0,970		0,975		0,975		
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	76,12	77,07			78,02		78,50		79,00		79,50		79,50		
				Persentase SD terakreditasi minimal B	94,39	95,37			95,77		96,17		96,57		96,97		96,97		
				Angka kelulusan SD	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Angka putus sekolah SD sederajat	0,05	0,05			0,05		0,05		0,04		0,03		0,03		
				Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	45,92	49,70			50,61		51,71		52,81		53,90		53,90		
				Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	n.a	n.a			n.a		100,00		100,00		100,00		100,00		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB)																
		1.01.01.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru								2.220.000.000	1	150.000.000						
		1.01.01.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang kepala sekolah								2	100.000.000						
		1.01.01.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
		1.01.01.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah								5	990.000.000						
		1.01.01.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								17.153.345.000	3	16.160.000.000						
		1.01.01.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
		1.01.01.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas								510.984.000	4	19.871.492.000						
		1.01.01.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
		1.01.01.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
		1.01.01.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
		1.01.01.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
		1.01.01.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah																
		1.01.01.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
		1.01.01.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
		1.01.01.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa									4	100.000.000						
		1.01.01.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang																
		1.01.01.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
		1.01.01.2.01.20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
		1.01.01.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								460.000.000	1	455.000.000						
		1.01.01.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								180.000.000	18	3.400.000.000						
		1.01.01.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik								10.000.000	11.500	10.000.000						
		1.01.01.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar																
		1.01.01.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
		1.01.01.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								28.464.800.000	1.919	23.294.611.482						
		1.01.01.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								15.000.000	2.193	10.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									5	140.000.000						
		1.01.01.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								42.358.800.000	408	42.283.800.000						
		1.01.01.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									1	25.000.000						
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								49.155.929.100		107.076.346.409		77.602.214.722				Semua Sumber
				Persentase APK SMP sederajat	%96,42	98,20		98,38		98,45		98,52		98,59		98,59			
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,020	1,014		1,009		1,004		1,000		1,000		1,000			
				Persentase APM SMP sederajat	84,43	84,50		85,38		86,26		87,14		88,00		88,00			
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,080	1,075		1,070		1,065		1,060		1,055		1,055			
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,35	97,70		97,90		98,10		98,30		98,50		98,50			
				Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	88,78	92,03		92,92		93,67		94,42		95,17		95,17			
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	88,50	90,54		90,65		91,59		94,39		97,20		97,20			
				Angka kelulusan SMP	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Angka putus sekolah SMP sederajat	0,30	0,28		0,26		0,24		0,22		0,20		0,20			
				Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,18	64,23		62,48		62,74		62,98		63,21		63,21			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	n.a	n.a		n.a		100,00		100,00		100,00		100,00			
		1.01.01.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																
		1.01.01.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru							1.830.989.800	4	490.000.000	5	1.150.000.000					DAU
		1.01.01.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
		1.01.01.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
		1.01.01.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							214.999.500									
		1.01.01.2.02.06	Pembangunan Laboratorium									.....	8.536.845.000	10	3.000.000.000				DAK Fisik
		1.01.01.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																
		1.01.01.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah																
		1.01.01.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
		1.01.01.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir																
		1.01.01.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah																
		1.01.01.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pembelajaran						17.759.740.100	....	12.636.756.988	20	10.000.000.000					DAK Fisik
				Terlaksananya pembangunan senderan sekolah										4	400.000.000				DAU
				Terlaksananya pembangunan jalan menuju SMPN 1 Bulu										1	500.000.000				DAU

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terlaksananya pembangunan pagar keliling										3	400.000.000				DAU
				Terlaksananya pembangunan gedung kreativitas siswa										1	350.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah																
		1.01.01.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas							300.000.000	....	49.900.004.935	40	21.560.348.779				DAK Fisik
				Terlaksananya pembangunan dorlop lengkap										1	150.000.000				DAU
				Terlaksananya Fasilitasi Sarana prasarana SMP										1	75.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah																
		1.01.01.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
		1.01.01.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
		1.01.01.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																
		1.01.01.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																
		1.01.01.2.02.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama																
		1.01.01.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
		1.01.01.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																
		1.01.01.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
		1.01.01.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah																
		1.01.01.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																
		1.01.01.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
		1.01.01.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa																
		1.01.01.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang																
		1.01.01.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
		1.01.01.2.02.31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah																
		1.01.01.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								20.757.600.000	1.007	538.067.000						
				Bantuan Siswa Miskin SMP										1.000	750.000.000				DAU
				Bantuan Siswa Miskin kelas 9 yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK										77	77.000.000				DAU
				Fasilitasi BSM dan PIP										2	50.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik																
		1.01.01.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya komputer SMP							75.000.000	....	4.817.030.000	10	5.000.000.000				%
				Tersedianya komputer SMP										2	200.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ANBK SMP							72.999.700	10.950	69.999.800	1	100.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
		1.01.01.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya siswa yang berkarakter dan berdaya.															
				Pelaksanaan Lomba-lomba SMP										5	200.000.000				DAU
				Pembinaan dan Pengembangan siswa Berprestasi										4	200.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT terselenggaranya BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan							8.074.600.000	436	5.489.042.686	985	8.607.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya hibah kepada dewan pendidikan, terlaksananya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidik SMP, terlaksananya penilaian kinerja Kepala sekolah SMP							70.000.000	1.189	1.098.000.000	3	150.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP								78	23.480.600.000	42	24.632.865.943				DAK Nonfisik
		1.01.01.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya penyaluran BOS								2	20.000.000	1	50.000.000				DAU
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								19.691.814.900		14.668.621.500		10.630.896.118				Semua Sumber
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 46 Tahun)	73,72	74,28		74,86		75,44		76,02		76,60		76,60			
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 06 Tahun)	32,91	34,41		35,91		37,41		38,91		40,41		40,41			
				Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	n.a	n.a		n.a		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Persentase TK terakreditasi minimal B	46,50	47,85		48,64		49,43		50,22		51,00		51,00			
				Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	39,36	46,88		44,51		45,53		46,52		47,47		47,47			
		1.01.01.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD								2.050.000.000	3	190.000.000						
		1.01.01.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								837.697.000	1	50.000.000						
		1.01.01.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD								160.000.000	1	50.000.000						
		1.01.01.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat <b>Pembangunan</b> Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									....	1.153.247.000						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																
		1.01.01.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
		1.01.01.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD																
		1.01.01.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD																
		1.01.01.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD																
		1.01.01.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD																
		1.01.01.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																
		1.01.01.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD								20.000.000	3	177.150.000						
		1.01.01.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								12.760.000.000	1	36.698.500						
		1.01.01.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD																
		1.01.01.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD								3.857.117.900	23	289.200.000						
		1.01.01.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								7.000.000	1	13.500.000						
		1.01.01.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									1	6.426.000						
		1.01.01.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD									627	12.677.400.000						
		1.01.01.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD									1	25.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								13.102.399.845		11.199.589.170		8.116.759.235				Semua Sumber
				Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	98,51	98,51		98,54		98,57		98,61		98,64		98,64			
				Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,69	96,79		96,89		96,99		97,09		97,19		97,19			
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n.a	n.a		n.a		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	n.a	15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		15,80			
		1.01.01.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																
		1.01.01.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan									2	970.632.000		350.000.000				DAK Fisik
		1.01.01.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
		1.01.01.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan																

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1.01.01.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
		1.01.01.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
		1.01.01.2.04.07	Pengadaan Mebeler Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
		1.01.01.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
		1.01.01.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
		1.01.01.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																	
		1.01.01.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan										...	300.000.000		150.000.000		450.000.000		DAU
		1.01.01.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan								10.063.999.845		...	519.877.320		319.759.435		10.903.636.600		DAU
		1.01.01.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										20	59.999.800		59.999.800		119.999.600		DAU
		1.01.01.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								3.038.400.000		4.600	5.584.080.500		5.500.000.000		14.122.480.500		DAU
			Insentif guru pembimbing keagamaan	Tersalurnya insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan									4.600	5.584.080.500		5.500.000.000		11.084.080.500		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														0		
		1.01.01.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									1	19.999.550		15.000.000		34.999.550		DAU
		1.01.01.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									23	3.724.000.000		1.712.000.000		5.436.000.000		DAK Nonfisik
		1.01.01.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									1	21.000.000		10.000.000		31.000.000		DAU
		<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>1.421.959.950</b>		<b>3.784.654.000</b>		<b>4.749.999.300</b>		<b>7.895.422.100</b>		<b>4.850.000.000</b>				<b>Semua Sumber</b>
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n.a	3,15		3,20		3,50		3,53		3,56		3,56			
				Indeks Pembangunan Keolahragaan (IPO)	n.a	n.a		n.a		3,00		3,20		3,41		3,41			
		2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase organisasi pemuda yang aktif	62,90	65,30		69,20		73,00	799.999.800	76,90	820.000.000	80,76	850.000.000	80,76			<b>Semua Sumber</b>
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										420.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor										25.000.000						
		2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula										20.000.000						
		2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota																
		2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan								400.000.000		375.000.000						
		2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/kota																

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota																
		2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																
		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																
		2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera																
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									400.000.000							
		2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota							399.999.800		400.000.000							
		2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>							3.599.999.500		6.575.422.100		3.600.000.000					Semua Sumber

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase pelatih olahraga bersertifikat	30,83	31,17		32,70		33,60		34,50		35,40		35,40			
				Persentase prestasi olahraga	46,15	48,70		51,30		53,80		56,40		59,00		59,00			
				Persentase atlet berprestasi	12,56	17,00		18,00		19,00		20,00		21,00		21,00			
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										3.850.000.000						
		2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																
		2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar																
		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota							800.000.000			3.850.000.000						
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										525.422.300						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																
		2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota								599.999.800		525.422.300						
		2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan								99.999.700								
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										99.999.800						
		2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah																
		2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota										99.999.800						
		2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																
		2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										1.850.000.000						
		2.19.03.2.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan																
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan								1.850.000.000		1.850.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait																
		2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi																
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										250.000.000						
		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi							250.000.000			250.000.000						
		2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																
		2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																
		2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																
		2.19.03.2.05.05	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																
		2.19.03.2.05.06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																
		2.19.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase gugus depan yang aktif	n.a	n.a		n.a		87,13	350.000.000,00	90,10	500.000.000	92,89	400.000.000	92,89			Semua Sumber
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																
		2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								350.000.000		500.000.000						
		2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																
		2.19.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota																
		2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																
		2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																
		2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																
		2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																
			<b>JUMLAH</b>				556.806.636.354		566.057.641.797		585.859.657.785		657.533.604.106		369.144.919.780				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penyusunan dan penetapan indikator kinerja pada Perubahan Rencana Strategis Dindikpora Kabupaten Temanggung juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sasaran pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, sehingga terwujud sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kondisi sosial dan budaya yang bermoral, berbudaya, memiliki etos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera.

Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia salah satunya dapat diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM berjumlah 4, dan dua diantaranya dari unsur pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. IPM juga merupakan salah satu ukuran kesejahteraan. Upaya membangun kualitas manusia tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Angka Rata-rata Lama Sekolah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2023 adalah 7,80 tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah 12,49 tahun.

Sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yaitu meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga. Keberhasilan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Keolahragaan. Target masing-masing pada akhir periode Renstra Tahun 2023 sebesar: Indeks Pembangunan Pemuda 3,56, dan Indeks Pembangunan Olahraga 3,41.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga selama 5 tahun ke depan di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama Dindikpora Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>							
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,94	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,80
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,08	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,49
<b>B</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n.a	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56	3,56
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	n.a	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41	3,41

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dindikpora Kabupaten Temanggung**  
**Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>							
1	Persentase APK SD Sederajat	110,39	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	105,05
2	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,940	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,965
3	Persentase APM SD Sederajat	96,88	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	98,30
4	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,975
5	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	76,12	77,07	78,02	78,50	79,00	79,50	79,50
6	Persentase SD terakreditasi minimal B	94,39	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	96,97

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Angka kelulusan SD	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
9	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	45,92	49,70	50,61	51,71	52,81	53,90	53,90
10	Persentase APK SMP Sederajat	96,42	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	98,59
11	Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	1,020	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,000
12	Persentase APM SMP Sederajat	84,43	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	88,00
13	Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	1,080	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,055
14	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,35	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	98,50
15	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	88,78	92,03	92,92	93,67	94,42	95,17	95,17
16	Persentase SMP terakreditasi minimal B	88,50	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	97,20
17	Angka kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100	100
18	Angka putus sekolah SMP sederajat	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20
19	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,18	64,23	62,48	62,74	62,98	63,21	63,21
20	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100
21	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	73,72	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	76,60

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	32,91	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	40,41
23	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100
24	Persentase TK terakreditasi minimal B	46,50	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	51,00
25	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	39,36	46,88	44,51	45,53	46,52	47,47	47,47
26	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	98,51	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,64
27	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,69	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	97,19
28	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n.a	n.a	n.a	100	100	100	100
29	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	n.a	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
<b>B</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	62,90	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	80,76
2	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	30,83	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40	35,40
3	Persentase prestasi olahraga	46,15	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	59,00
4	Persentase atlet berprestasi	12,56	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00
5	Persentase gugus depan yang aktif	n.a	n.a	n.a	87,31	90,10	92,89	92,89

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dindikpora Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.


Perubahan Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dindikpora Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah disusun pada tahun 2019 mengalami perubahan pada tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kemendikbud, Kemenpora, Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Dinas Porapar Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dindikpora Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang ada di Dindikpora Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin bersinergi dan berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 12 Oktober 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**AGUS SUJARWO, AP, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP 197508051993111001

*Perubahan Renstra Dindikpora 2019-2023*



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 491148  
Surat elektronik : [disdik@temanggungkab.go.id](mailto:disdik@temanggungkab.go.id) laman : [dindikpora.temanggungkab.go.id](http://dindikpora.temanggungkab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/186 TAHUN 2021

### TENTANG

### TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Temanggung, Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis;
  - b. bahwa agar penyusunan rencana strategis dapat dilaksanakan dan menghasilkan output yang efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 4 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**AGUS SUJARWO, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP 197508051998111001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Kabupaten Temanggung;

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Temanggung  
Nomor : 050/186 Tahun 2021  
Tanggal : 4 Oktober 2021

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2019-2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Agus Sujarwo, A.P, M.M.	Kepala Dinas	Pengarah
2	Andrie Arfianto, S.E, M.T.	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Mujiono	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4	Pamudji Santoso, S.Sos, M.Si.	Kabid PSD	Anggota
5	Wisnu Adi Purnomo, M.Pd.	Kabid PSMP	Anggota
6	Tusi Indreswari K, S.Psi, M.M.	Kabid PPAUD	Anggota
7	Suharti, S.Pd.	Kabid PPNF	Anggota
8	Sarwana, S.Pd.	Kabid Pora	Anggota
9	Eko Jati Prasetyo, S.Sos, M.M.	Kasi Sarpras SD	Anggota
10	Sri Mulyani, S.Pd, M.M.	Kasi Sarpras SMP	Anggota
11	Tri Nurhayati, S.E, M.Si.	Kasi Kurikulum, PTK PAUD	Anggota
12	Drs. Muhlasin, M.Si.	Kasi Pendidikan Kesetaraan	Anggota
13	Jati Wibowo, S.Pd.	Kasi Olahraga	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**AGUS SUJARWO, A.P, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP 197508051993111001

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR**  
**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA DINDIKPORA KAB TEMANGGUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Dindikpora yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dindikpora Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung;
  - b. Kerangka Program/Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dindikpora Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dindikpora Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:
  - Hari dan tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021)
  - Waktu : 08.16 – 09.54
  - Tempat : Ruang Kerja Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung


**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Dindikpora Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Dindikpora Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.





KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Oktober 2021  
 KEPALA DINDIKPORA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 Selaku Pimpinan Sidang Forum  
 Dindikpora

  
AGUS SUJARWO, A.P, M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 197508051993111001

Penyusun Perubahan Renstra Dindikpora Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Sujarwo, A.P, M.M.	Kepala Dindikpora	1. 
2	Andrie Arfianto, S.E, M.T	Sekretaris Dinas	2. 
3	Pamudji Santoso, S.Sos, M.Si	Kabid PSD	3. 
4	Wisnu Adi Purnomo, M.Pd.	Kabid PSMP	4. 
5	Tusi Indreswari K, S.Psi, M.M.	Kabid PPAUD	5. 
6	Suharti, S.Pd.	Kabid PPNF	6. 
7	Sarwana, S.Pd.	Kabid Pora	7. 
8	Mujiono	Kasubag Perencanaan	8. 
9	Eko Jati Prasetyo, S.Sos, M.M.	Kasi Sarpras SD	9. 
10	Sri Mulyani, S.Pd, M.M.	Kasi Sarpras SMP	10. 
11	Tri Nurhayati, S.E, M.Si.	Kasi Kurikulum, PTK PAUD	11. 
12	Drs. Muhlasin, M.Si.	Kasi Pendidikan Kesetaraan	12. 
13	Jati Wibowo, S.Pd.	Kasi Olahraga	13.